



BUPATI BELITUNG TIMUR

Manggar, 23 April 2020

Nomor : 800/110 /BKPSDM/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyesuaian Sistem Kerja
dan Penetapan Jam Kerja
Bulan Ramadhan 1441 H.

Kepada
Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur
di-

T E M P A T

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (*Work from Home*) bagi Aparatur Sipil Negara di perpanjang sampai dengan 13 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
- b. Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan melakukan penyesuaian sistem kerja;
- c. Aparatur Sipil Negara dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi **PeduliLindungi** serta mengajak keluarga dan masyarakat sekitarnya untuk menggunakan aplikasi tersebut dalam rangka pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020;

e. Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah baik yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah/ tempat tinggal (*Work From Home*) perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah atau Unit Kerja dengan 5 (Lima) hari kerja:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00
Waktu istirahat Pukul: 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 15.30
Waktu istirahat Pukul: 11.30 – 12.30
2. Bagi Perangkat Daerah atau Unit Kerja dengan 6 (Enam) hari kerja:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00
Waktu istirahat Pukul: 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 14.30
Waktu istirahat Pukul: 11.30 – 12.30

f. Jumlah Jam Kerja Efektif bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan 5 (Lima) atau 6 (Enam) hari kerja pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah adalah minimal 32,5 Jam per minggu.

g. Jam Kerja pada Surat Edaran Bupati Belitung Timur Nomor 800/078/BKPSDM/II/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada nomor 1 huruf c tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman melaksanakan tugas, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA, SE